



Kejahatan Penipuan Investasi Fiktif Sebagai Refleksi Lemahnya Kedaulatan Penegakan Hukum di Tengah Intervensi Global

Faisal¹, Heni Siswanto², Ria Wierma Putri³, Erna Dewi⁴, Fristia Berdian Tamza⁵

Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: faisalfaisal4050@gmail.com, heni.siswanto@fh.unila.ac.id,
ria.wierma@fh.unila.ac.id, ernadewi00@yahoo.co.id, fristia.berdia@fh.unila.ac.id

Article received: 06 Mei 2025, Review process: 17 Mei 2025

Article Accepted: 15 Juni 2025, Article published: 26 Juni 2025

ABSTRACT

Free trade triggers the rise of fictitious investment fraud that harms the public and threatens the sovereignty of country's criminal law. This crime exploits regulatory loopholes and weaken coordination between countries. This research aims to analyze the effectiveness of criminal law enforcement in tackling fictitious investment fraud in the globalization era. The method that used in this study is juridical normative with statute approach Specifically the Criminal Code, the Electronic Information and Transaction Law, and the UN Convention against Transnational Organized Crime as international instruments. The result indicates that the weak enforcement of law caused by the limitation id jurisdiction, the lack of officials capacity, and insufficiency of international agreement. The novelty of this research is shown in the proposal to establish a cross –border criminal task force based on mutual legal assistance to enhance the effectiveness of law enforcement. The integration between national and international criminal law is necessary to strengthen the state sovereignty in facing transnational crime. Reformulating criminal law policy is the strategic step ro respond the dinamicity of investment fraud in the free trade era.

Keywords: Criminal Law, Investment Fraud, Sovereignty

ABSTRAK

Perdagangan bebas memicu berkembangnya kejahatan penipuan investasi fiktif yang merugikan masyarakat dan mengancam kedaulatan hukum pidana negara. Kejahatan ini memanfaatkan celah regulasi dan lemahnya koordinasi antarnegara. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penegakan hukum pidana dalam menanggulangi penipuan investasi fiktif di era globalisasi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, khususnya KUHP, UU ITE, serta UNTOC sebagai instrumen internasional. Hasil kajian menunjukkan lemahnya penegakan hukum disebabkan keterbatasan yurisdiksi, kurangnya kapasitas aparat, dan minimnya kerja sama internasional. Kebaruan penelitian ini terletak pada usulan pembentukan gugus tugas pidana lintas negara berbasis mutual legal assistance untuk meningkatkan efektivitas penindakan. Integrasi antara hukum pidana nasional dan internasional diperlukan guna memperkuat kedaulatan negara menghadapi kejahatan lintas batas. Reformulasi kebijakan hukum pidana menjadi langkah strategis untuk merespons dinamika penipuan investasi di era perdagangan bebas.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Penipuan Investasi, Kedaulatan

PENDAHULUAN

Perdagangan bebas merupakan salah satu ciri utama globalisasi yang membuka akses pasar antarnegara tanpa hambatan tarif maupun batas negara yang ketat. Meskipun perdagangan bebas membawa keuntungan ekonomi, fenomena ini juga dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan modus penipuan lintas negara, termasuk penipuan investasi fiktif. Dalam konteks ini, kejahatan penipuan investasi fiktif berkembang pesat seiring kemajuan teknologi informasi yang memudahkan penyebaran informasi palsu dan manipulatif (Pradnyani et al., 2022). Pelaku memanfaatkan media sosial, situs palsu, hingga skema ponzi berkedok investasi yang menipu masyarakat lintas negara. Negara yang lemah dalam pengawasan dan penegakan hukum cenderung menjadi target empuk kejahatan ini. Akibatnya, kedaulatan negara dalam melindungi warganya dari kejahatan ekonomi mengalami tantangan serius (Tulangow et al., 2022).

Dalam sistem hukum Indonesia, penipuan sebagai tindak pidana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan dapat diperluas melalui Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Namun, regulasi ini belum cukup untuk menjangkau pelaku yang berdomisili di luar negeri atau menggunakan sistem digital yang sulit dilacak (Hans & Syailendra, 2023). Kasus MeMiles, misalnya, menunjukkan bagaimana kejahatan investasi bodong berbasis aplikasi berhasil menghimpun dana masyarakat senilai ratusan miliar rupiah sebelum akhirnya dibongkar. Namun, penanganan kasus tersebut terkendala karena beberapa pelaku berada di luar yurisdiksi nasional dan menggunakan rekening serta server asing. Hal ini menunjukkan keterbatasan efektivitas hukum pidana nasional menghadapi skema penipuan global. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan hukum pidana yang terintegrasi dengan mekanisme internasional (Rahma et al., 2021).

Dalam hukum internasional, penipuan lintas negara tergolong sebagai *transnational organized crime*, sebagaimana dimuat dalam *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC) tahun 2000. Konvensi ini menekankan pentingnya kerja sama antarnegara dalam penegakan hukum, ekstradisi, dan pengumpulan alat bukti lintas batas (Ar-Rahman et al., 2024). Sayangnya, Indonesia belum optimal dalam memanfaatkan konvensi tersebut, terutama dalam membentuk *mutual legal assistance* (MLA) secara aktif dengan negara-negara yang menjadi basis pelaku kejahatan. Hal ini menyebabkan proses pemidanaan terhadap pelaku penipuan investasi fiktif tidak dapat berjalan efektif karena kekurangan bukti atau pelaku yang lolos ke luar negeri. Dalam konteks ini, kedaulatan negara tidak hanya dilihat dari batas wilayah, tetapi juga dari kemampuannya menegakkan hukum pidana terhadap ancaman global. Ketika hukum nasional tidak dapat menjangkau pelaku transnasional, maka kedaulatan hukum negara menjadi lemah (Waton et al., 2021).

Permasalahan kedaulatan hukum pidana dalam menghadapi kejahatan investasi fiktif menjadi semakin kompleks ketika dihadapkan dengan prinsip non-intervensi dan perlindungan hak asasi di negara lain (Suardi et al., 2022). Beberapa negara enggan mengekstradisi pelaku dengan alasan tidak memiliki perjanjian

ekstradisi atau perbedaan sistem hukum pidana. Akibatnya, pelaku penipuan kerap berlindung di negara-negara yang tidak memiliki kerja sama hukum dengan Indonesia (Indra et al., 2023). Hal ini menciptakan ketimpangan perlindungan hukum antara korban dan pelaku, serta mencederai rasa keadilan. Dalam hal ini, prinsip *due process of law* justru tidak dapat ditegakkan secara utuh karena keterbatasan yurisdiksi dan ketiadaan mekanisme internasional yang terintegrasi (Budi Santoso, 2021). Oleh sebab itu, penguatan perjanjian bilateral dan multilateral dalam bidang hukum pidana menjadi sangat penting dalam menghadapi kejahatan lintas negara.

Penguatan hukum pidana nasional juga harus dilakukan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan penegak hukum, terutama dalam penanganan kejahatan ekonomi digital. Penyidik, jaksa, dan hakim harus dibekali dengan pemahaman tentang modus-modus penipuan investasi berbasis teknologi dan bagaimana menelusuri jejak digital pelaku. (Natih et al., 2022). Selain itu, kerja sama antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PPATK, dan Polri harus diperkuat dalam melakukan deteksi dini dan pembekuan aset yang diperoleh secara melawan hukum. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dapat menjadi dasar hukum untuk melakukan penyitaan aset hasil penipuan. Namun, harmonisasi antarinstansi dan dukungan anggaran serta teknologi juga menjadi prasyarat utama keberhasilan upaya ini. Tanpa itu semua, penegakan hukum pidana akan terus tertinggal dari modus kejahatan yang kian canggih (Jusuf, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan bagaimana bentuk dan tantangan penegakan hukum pidana terhadap kejahatan penipuan fiktif di era perdagangan bebas yang melibatkan yurisdiksi lintas negara. Lebih lanjut, penelitian ini juga akan membahas tentang bagaimana urgensi dan desain ideal dari pembentukan gugus tugas pidana lintas negara berbasis mutual legal assistance dan digital forensic sebagai model baru dalam penegakan hukum terhadap penipuan investasi fiktif.

Dengan memperhatikan kompleksitas permasalahan di atas, penelitian ini memfokuskan diri pada analisis kedaulatan negara dalam penegakan hukum pidana terhadap kejahatan penipuan investasi fiktif dalam konteks perdagangan bebas dan intervensi global. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan nasional dan konvensi internasional yang relevan. Novelty penelitian ini terletak pada usulan pembentukan gugus tugas pidana lintas negara yang bersifat permanen, berbasis mutual *legal assistance* dan teknologi digital forensik. Pendekatan ini diyakini dapat menjembatani kelemahan yurisdiksi nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi tantangan globalisasi hukum. Diharapkan, hasil penelitian ini memberikan kontribusi terhadap perumusan kebijakan pidana yang adaptif terhadap perkembangan kejahatan transnasional. Dengan demikian, kedaulatan hukum pidana Indonesia tetap terjaga di tengah arus perdagangan bebas yang terus berkembang (Hasibuan, 2019).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bertumpu pada kajian terhadap norma hukum tertulis, baik dalam lingkup hukum nasional maupun hukum internasional. Pendekatan ini mencakup analisis terhadap peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), serta instrumen internasional seperti United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC). Sumber data terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen relevan lainnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada interpretasi hukum dan argumentasi normatif untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum pidana terhadap kejahatan penipuan investasi fiktif dalam konteks perdagangan bebas dan intervensi global. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan solusi konseptual yang konstruktif dan aplikatif bagi penguatan kedaulatan hukum Indonesia di tengah tantangan kejahatan transnasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan Penegakan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Penipuan Investasi Fiktif dalam Era Perdagangan Bebas

Perdagangan bebas telah melahirkan banyak peluang ekonomi lintas negara, namun juga memicu peningkatan kejahatan transnasional, salah satunya adalah penipuan investasi fiktif. Modus penipuan ini sering dilakukan melalui platform digital dengan menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Pelaku kerap menggunakan identitas palsu dan mengaburkan lokasi operasional untuk menghindari jeratan hukum. Hal ini menyulitkan penegak hukum nasional dalam menjangkau pelaku karena keterbatasan yurisdiksi. Dalam konteks ini, hukum pidana nasional tampak belum adaptif terhadap bentuk-bentuk kejahatan yang bersifat lintas negara. Oleh karena itu, tantangan utama dalam penegakan hukum adalah pada aspek yurisdiksi, pembuktian, dan kerja sama internasional (Dasaklis et al., 2020).

Penipuan investasi fiktif sering melibatkan berbagai negara, baik dalam hal pelaku, korban, maupun tempat berlangsungnya transaksi. Kejahatan ini melampaui batas wilayah negara (*extraterritoriality*), yang menyulitkan negara untuk menegakkan kedaulatannya dalam bidang hukum pidana (Al Idrus & Widowaty, 2022). Negara tidak selalu memiliki kewenangan untuk mengadili pelaku yang berada di luar yurisdiksi nasional. Hal ini diperparah dengan belum optimalnya pemanfaatan kerja sama internasional, seperti mutual legal assistance (MLA). Dalam kasus seperti investasi fiktif *binary option* dan robot trading ilegal di Indonesia, banyak pelaku yang justru melarikan diri ke luar negeri. Penegakan hukum terhadap mereka menjadi terhambat karena minimnya kerjasama penegakan hukum antarnegara (Zarpala & Casino, 2020).

Secara normatif, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia belum secara eksplisit mengatur kejahatan transnasional seperti penipuan investasi fiktif digital. Pasal-pasal yang digunakan oleh penegak hukum masih terbatas pada penipuan konvensional sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Padahal modus operandi penipuan investasi fiktif saat ini telah melibatkan penggunaan sistem elektronik dan perbankan internasional (Haslhofer et al., 2023). Untuk menyesuaikan dengan perkembangan ini, perlu penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) (Bonomi et al., 2018). Namun, regulasi tersebut belum memiliki kemampuan yang cukup kuat untuk menjangkau pelaku lintas yurisdiksi. Akibatnya, banyak korban yang tidak memperoleh keadilan dan ganti rugi secara hukum.

Studi kasus penipuan investasi melalui aplikasi MeMiles menunjukkan lemahnya mekanisme perlindungan hukum terhadap korban. Dalam kasus tersebut, ribuan masyarakat tergiur investasi berbasis aplikasi yang menjanjikan keuntungan besar dengan sistem ponzi (Maadia, 2015). Ketika sistem runtuh, pelaku utama sempat melarikan diri ke luar negeri dan penegakan hukumnya berlangsung lambat. Meskipun pelaku akhirnya ditangkap, proses pemulihan aset dan restitusi korban berjalan tidak optimal. Hal ini mencerminkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia belum didesain untuk menangani skema penipuan lintas negara. Ketiadaan instrumen pidana lintas yurisdiksi menjadi masalah utama yang belum teratasi (Arif, 2019).

Kedaulatan negara dalam konteks penegakan hukum pidana di era perdagangan bebas mengalami tekanan dari globalisasi dan liberalisasi pasar. Di satu sisi, negara ingin melindungi warganya dari kejahatan transnasional, namun di sisi lain terikat oleh prinsip non-intervensi dalam hubungan internasional (Rahmanto, 2019). Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap penipuan investasi fiktif membutuhkan sinergi antara prinsip kedaulatan dengan semangat kerja sama internasional. Kelemahan koordinasi antara aparat penegak hukum domestik dan lembaga internasional menambah kompleksitas persoalan. Negara-negara harus berani memperkuat posisi hukum pidana dalam ranah publik internasional. Di sinilah pentingnya mendorong harmonisasi regulasi pidana lintas negara (Sanchez et al., 2020).

Hukum internasional publik memiliki peran penting dalam memberikan kerangka kerja sama antarnegara dalam menangani kejahatan lintas batas. Konvensi PBB Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional (UNTOC 2000) dan Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC 2003) menjadi dasar pembentukan kerja sama pidana antarnegara. Sayangnya, Indonesia belum memaksimalkan implementasi kedua konvensi ini dalam kasus-kasus penipuan investasi fiktif. Padahal melalui instrumen seperti ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, dan pertukaran intelijen, negara dapat memperluas jangkauan hukum pidananya. Regulasi-regulasi tersebut harus segera diadopsi secara penuh ke dalam sistem hukum nasional. Integrasi antara hukum pidana nasional dan

hukum internasional menjadi keniscayaan dalam konteks global (Sanchez et al., 2020).

Dengan mempertimbangkan kompleksitas tersebut, diperlukan revisi dan penguatan kebijakan hukum pidana nasional melalui pendekatan lintas sektor dan lintas negara. Penegakan hukum terhadap penipuan investasi fiktif tidak bisa hanya mengandalkan perangkat hukum konvensional yang bersifat teritorial (Muhtar et al., 2024). Perlu strategi hukum yang bersifat transnasional dan digital dalam menghadapi kejahatan modern. Selain itu, pelatihan aparat penegak hukum untuk memahami skema investasi digital juga menjadi keharusan. Negara juga perlu membentuk satuan tugas atau *working group* yang fokus pada penanganan kejahatan investasi fiktif lintas negara. Strategi ini bertujuan untuk mengembalikan otoritas hukum negara dan melindungi masyarakat dari kejahatan global (Syamsiah, 2017).

Desain Gugus Tugas Pidana Lintas Negara Berbasis Mutual Legal Assistance dan Digital Forensik sebagai Model Inovatif Penanggulangan Penipuan Investasi Fiktif

Urgensi pembentukan gugus tugas pidana lintas negara muncul karena meningkatnya kompleksitas modus kejahatan investasi fiktif di era digital. Model kejahatan ini tidak lagi dibatasi oleh wilayah geografis dan melibatkan pelaku lintas negara dengan jaringan yang tersembunyi. Oleh karena itu, penanganan hukum memerlukan pendekatan kolaboratif antarnegara berbasis mutual legal assistance (MLA). Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, namun implementasinya belum optimal. Gugus tugas lintas negara dapat menjadi solusi konkret untuk mempercepat kerja sama penegakan hukum internasional. Inovasi ini diharapkan mampu mengatasi kelemahan struktural dalam sistem penegakan hukum saat ini.

Konsep gugus tugas ini didasarkan pada kerja tim terpadu yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, PPATK, Kementerian Luar Negeri, serta mitra internasional. Fungsi utama gugus tugas adalah melakukan pelacakan aset lintas negara, investigasi digital forensik, dan koordinasi dengan otoritas luar negeri. Dalam banyak kasus, aset hasil kejahatan segera dipindahkan ke luar negeri menggunakan teknologi perbankan dan kripto (Prasetyo, 2019). Gugus tugas perlu dibekali kewenangan khusus untuk menembus sistem keuangan internasional melalui instrumen MLA dan pertukaran informasi intelijen. Skema kerja sama ini dapat mengadopsi model Interpol, Europol, atau ASEANAPOL dalam pengungkapan kejahatan lintas negara. Dengan begitu, Indonesia tidak lagi menjadi wilayah yang rawan dieksploitasi oleh kejahatan digital global (Amelia & Mahmud, 2016).

Digital forensik memiliki peran penting dalam mendukung pembuktian kasus penipuan investasi yang berbasis teknologi. Alat bukti elektronik seperti jejak transaksi, email, dan percakapan media sosial menjadi alat utama dalam proses penyelidikan (Maadia, 2015). Keahlian dalam digital forensik juga memungkinkan aparat hukum melacak lokasi pelaku dan sumber dana. Penguatan kapasitas penyidik dalam digital *evidence* sangat dibutuhkan dalam sistem penegakan hukum

modern. Gugus tugas lintas negara harus memiliki pusat digital forensik nasional yang terhubung dengan jaringan internasional. Hal ini akan memperkuat bukti dan mempercepat proses hukum yang melibatkan pelaku di berbagai negara (Yulianto & Siregar, 2020).

Novelty dari penelitian ini terletak pada usulan desain kelembagaan baru yang berbentuk gugus tugas pidana lintas negara berbasis MLA dan digital forensik. Selama ini, belum ada kerangka permanen yang secara khusus menangani penipuan investasi fiktif lintas yurisdiksi. Pengalaman dari kasus-kasus besar seperti robot trading ATG dan DNA Pro mengindikasikan lemahnya koordinasi antarinstansi dalam menangani kejahatan digital. Dengan pembentukan gugus tugas ini, koordinasi lintas sektor dapat diatur secara sistemik dan efisien. Gugus tugas juga dapat menjadi sarana percepatan proses ekstradisi dan pemulihan aset korban. Model ini diharapkan dapat direplikasi oleh negara lain sebagai bentuk kolaborasi dalam menjaga integritas sistem keuangan global (Sari & Wibowo, 2023).

Regulasi pendukung pembentukan gugus tugas ini perlu dituangkan dalam bentuk Peraturan Presiden atau peraturan pelaksana lainnya. Pemerintah dapat merujuk pada Pasal 44 UNCAC dan Pasal 18 UNTOC yang memberi dasar legal pembentukan kerja sama penegakan hukum lintas negara. Selain itu, UU ITE, UU TPPU, dan UU tentang Kejahatan Terorganisir Transnasional dapat dijadikan sebagai dasar nasional untuk memperkuat fungsi gugus tugas. Harmonisasi regulasi nasional dan internasional harus dijadikan prioritas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan (Nurhayati, 2020). Dengan dukungan regulasi yang kuat, gugus tugas dapat beroperasi secara sah, efektif, dan akuntabel. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan komunitas internasional terhadap sistem hukum nasional (Putra & Kusuma, 2021).

Keterlibatan masyarakat dan sektor swasta juga menjadi faktor pendukung keberhasilan gugus tugas ini. Masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai bahaya investasi ilegal agar tidak mudah menjadi korban. Sementara itu, sektor perbankan dan platform digital perlu bekerja sama dalam menyuplai data yang dibutuhkan untuk keperluan investigasi. Gugus tugas dapat menjadi jembatan antara penegak hukum dan pihak ketiga dalam pengumpulan bukti dan pelacakan transaksi. Peran serta publik akan memperkuat fungsi pencegahan serta memperluas deteksi dini terhadap kejahatan serupa. Ini sejalan dengan pendekatan hukum pidana modern yang tidak hanya represif tetapi juga preventif (Rahim & Hasanah, 2019).

Dalam konteks kedaulatan negara, pembentukan gugus tugas lintas negara justru merupakan perwujudan kedaulatan hukum yang adaptif terhadap tantangan global. Kedaulatan negara tidak berarti menutup diri dari kerja sama internasional, tetapi justru menunjukkan kapasitas untuk bernegosiasi dan berkoordinasi secara aktif (Pratama, 2018). Dengan begitu, Indonesia mampu menegakkan hukum terhadap warganya sendiri maupun pelaku asing yang melakukan kejahatan di wilayah yurisdiksi Indonesia. Gugus tugas ini akan menjadi simbol bahwa hukum nasional tetap tegak di tengah intervensi global. Implementasi model ini akan menjadi terobosan penting dalam diplomasi hukum pidana internasional.

Akhirnya, negara dapat merebut kembali otoritas hukum dalam menghadapi kejahatan ekonomi lintas negara secara tegas dan berwibawa (Lamintang & Lamintang, 2013).

Model gugus tugas lintas negara ini juga memperkuat posisi Indonesia dalam kancah hukum internasional dengan menunjukkan bahwa negara tidak hanya menjadi objek dari aturan global, tetapi juga subjek yang aktif menginisiasi dan mengelola kerja sama hukum. Dengan membangun jaringan kerja sama yang kuat dan terstruktur, Indonesia dapat lebih efektif dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan pelaku lintas batas, sehingga tidak ada celah bagi para pelaku kejahatan untuk lolos dari jeratan hukum. Pendekatan ini sekaligus menciptakan sinergi antara aparat penegak hukum dalam negeri dan negara mitra, sehingga mampu mempercepat proses penyelidikan, penuntutan, dan eksekusi putusan hukum (B. Santoso & Kurniawan, 2022).

Selain itu, pembentukan gugus tugas lintas negara ini mencerminkan transformasi kedaulatan hukum yang dinamis dan responsif terhadap perkembangan teknologi dan metode kejahatan modern yang semakin kompleks. Negara tidak lagi hanya mengandalkan kekuatan unilateral, melainkan membuka ruang kolaborasi tanpa mengurangi kedaulatan dan kewenangan nasional. Dengan demikian, kedaulatan hukum Indonesia tetap terjaga sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha, baik domestik maupun internasional. Strategi ini menjadi landasan kokoh bagi Indonesia untuk menegakkan supremasi hukum dalam era globalisasi yang menuntut fleksibilitas dan inovasi dalam penegakan hukum lintas negara (Rahmanto, 2019).

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap kejahatan penipuan investasi fiktif menghadapi tantangan besar di era perdagangan bebas yang dinamis dan lintas batas, di mana kompleksitas transaksi dan kemudahan akses teknologi menyebabkan pelaku semakin sulit dilacak dan ditindak. Hambatan lain muncul dari regulasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta kurangnya koordinasi antarinstansi dan antarnegara yang memperlambat proses penegakan hukum. Untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan pembaruan regulasi dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum secara menyeluruh. Salah satu solusi inovatif yang ditawarkan adalah model gugus tugas pidana lintas negara yang mengintegrasikan mekanisme *Mutual Legal Assistance* (MLA) dan digital forensik, yang memungkinkan koordinasi antarnegara dalam pengumpulan bukti dan proses hukum terpadu. Penggunaan digital forensik sangat membantu dalam mengungkap jejak kejahatan digital, mempercepat pertukaran informasi, dan memperkuat kerjasama hukum antarnegara, sehingga model ini berpotensi signifikan dalam meningkatkan efektivitas penanganan kasus penipuan investasi fiktif yang kian kompleks dan berskala global.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih kami ucapkan kepada para dosen pembimbing dan dosen pendidik kelas A Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada segenap editor jurnal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, atas saran dan masukan dalam proses penerbitan jurnal ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Al Idrus, N. F., & Widowaty, Y. (2022). *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*. CV. Strata Persada Academia.
- Amelia, G., & Mahmud, A. (2016). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Ilegal Uang Kripto di Perusahaan E-Dinar Coin Cash (EDCCash) Ditinjau dari Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2).
- Ar-Rahman, F., Fikri, M., Tampubolon, V., & Tarina, D. D. Y. (2024). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Mata Uang Digital di Indonesia (Studi Kasus Penipuan Investasi Kripto Bitmex 10% Konsisten). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(11).
- Arif, B. N. (2019). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Prenada Media Grup.
- Bonomi, S., Casini, M., & Ciccotelli, C. (2018). B-CoC: A Blockchain-based Chain of Custody for Evidences Management in Digital Forensics. *ArXiv*.
- Dasaklis, T. K., Casino, F., & Patsakis, C. (2020). SoK: Blockchain Solutions for Forensics. *Technology Development for Security Practitioners*, 3(3).
- Hans, P. J., & Syailendra, M. R. (2023). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penipuan Investasi melalui Platform Aplikasi Ilegal. *Jurnal Inovasi Global*, 1(2).
- Hasibuan, M. S. (2019). *Hukum pidana: Teori dan penerapan dalam penegakan hukum di Indonesia (Edisi ke-3)*. Rajawali Pers.
- Haslhofer, B., Hanslbauer, C., Frowis, M., & Goger, T. (2023). Increasing the Efficiency of Cryptoasset Investigations by Connecting the Cases. *ArXiv*.
- Indra, P., Pratiwi, S., & Mardani. (2023). Pemidanaan Tindak Pidana Penipuan Investasi (Putusan Nomor 1147/Pid.B/2020/PN.JKT.UTR dan Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN.JKT.UTR). *Yustisi*, 10(3).
- Jusuf, S. W. (2021). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan dalam Bidang Pasar Modal Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. *Lex Crimen*, 10(1).
- Lamintang, F. T., & Lamintang, P. A. F. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bhakti.
- Maadia, R. (2015). Tindak Pidana Penipuan dalam Hubungan Kontraktual Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Lex Crimen*, 4(2).
- Muhammad, A. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers.
- Muhtar, S. M., Sultan, M. I., & Ramadhan, M. F. (2024). *Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Penipuan Online*. Divya Media Pustaka.
- Natih, I. M. G. A. A., Dewi, A. A. S. L., & Pritayani, I. G. A. A. G. (2022). Sanksi

- Pidana bagi Pelaku Penipuan dengan Modus Investasi Online. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(3).
- Nurhayati, S. (2020). *Hukum Pidana Ekonomi Dan Investasi Bodong Di Indonesia*. Prenamedia Group.
- Pradnyani, N. P. S., Budiarta, I. N. P., & I Made Minggu Widyantara. (2022). Tindak Pidana Penipuan Investasi Fiktif di Pasar Modal Menggunakan Skema Piramida. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(2).
- Prasetyo, A. (2019). *Kajian Atas Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Pratama, R. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Investasi Bodong Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2).
- Putra, R. A., & Kusuma, G. N. (2021). Digital Forensik sebagai Alat Bantu Penegakan Hukum dalam Kasus Penipuan Investasi Cryptocurrency. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Hukum*, 6(2).
- Rahim, F., & Hasanah, L. (2019). Optimalisasi Mutual Legal Assistance dalam Penanggulangan Kejahatan Transnasional di Indonesia. *Jurnal Hukum Internasional*, 6(2).
- Rahma, A. S., Fitronio, R. A., Danuarta, A., Chamami, M. R., & Cahyani, Y. S. (2021). Penerapan Fungsi Hukum Pidana dalam Kasus Investasi Bodong. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(1).
- Rahmanto, T. Y. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(1).
- Sanchez, A. L., Mustaqim, & Satory, A. (2020). Interpretasi Hukum Perkara Penipuan Online Modus Investasi Kajian Undang-Undang No.42 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.25 Tahun 2007. *Credipo*, 2(2).
- Santoso, B., & Kurniawan, D. (2022). Peran Digital Forensik dalam Mendukung Proses Peradilan Pidana: Studi Kasus Kejahatan Siber di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Teknologi Dan Hukum*, 8(1).
- Santoso, Budi. (2021). *Kerjasama Internasional dalam Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara: Pendekatan Hukum Pidana*. Pustaka Ilmu.
- Sari, D. P., & Wibowo, A. (2023). Implementasi Kerjasama Internasional dalam Penanganan Kasus Penipuan Investasi Online. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 53(1).
- Suardi, Asba, P., & Iksan, M. N. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Melalui Media Internet. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(1).
- Syamsiah, N. O. (2017). Kajian Atas Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia. *Indonesian Journal If Network and Security*, 6(1).
- Tulangow, J. J., Assa, W., & Aguw, Y. (2022). Penerapan Sanksi Hukum bagi Pelaku Penipuan Investasi Online. *Lex Administratum*, 10(4).
- Watson, M., Rosadi, K. I., Hakim, L., & Dipranta, A. W. (2021). Penegakan Hukum Penipuan Berkedok Investasi Bodong dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3(1).
- Yulianto, A., & Siregar, M. F. (2020). Tantangan Penegakan Hukum Pidana dalam

Kasus Investasi Bodong di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 16(3).
Zarpala, L., & Casino, F. (2020). A Blockchain-based Forensic Model for Financial
Crime Investigation: The Embezzlement Scenario. *ArXiv*.